



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAULUDDIN AKBAR Bin ABDUL AZIS;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 04 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Pasireurih RT.01/01 Kel. Pasireurih Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2024 tanggal 01 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dengan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 873/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 04 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 04 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULUDDIN AKBAR bin ABDUL AZIS, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa .
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol : B-2294-PFX dikembalikan ke PT Smartfren Telkom
 - 1 (satu) unit Mesin Gerinda warna biru merk Gjmpet; 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau merk Tekiro dirampas untuk dimusnahkan;
 - Foto (saat melakukan pencurian), Surat data inventaris (bukti kepemilikan), Surat Kuasa dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MAULUDDIN AKBAR bin ABDUL AZIS bersama dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. WISNU (DPO), pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa bekerja di PT. HUP yang berdomisili di wilayah Kuningan Mampang Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa bekerja di bagian engginer dengan tugas dan tanggung jawab adalah maintenance perangkat, trubel shooting, monitoring alarm dan koordinasi serta melaporkan kepada atasan ataupun pimpinan apabila menemukan kejanggalan kejanggalan di lapangan. Sedangkan hubungan dengan PT. Smartfren telkom adalah, PT. HUP merupakan subcon dari PT. TIS sedangkan PT. TIS merupakan subcon dari PT. Smartfren telkom, Tbk. Kemudian pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wib saat Terdakwa melakukan tugasnya di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara lalu Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada tower, dimana saat itu di tempat tersebut sudah ada Sdr. Rian (DPO) dan Sdr. Wisnu (DPO) yang sama sama bekerja dengan Terdakwa sebagai subcon dari PT Smartfren telkom tbk, namun terhadap Sdr. Rian (DPO) dan Sdr. Wisnu (DPO) dalam tugas dan pengerjaan yang berbeda dengan Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa naik ke tower tersebut menggunakan besi yang berada di Tower tersebut dengan sudah membawa Sebuah mesin gerinda warna biru merk GIMPET, obeng warna kuning hijau merk Tekiro kemudian Terdakwa membuka pintu rak perangkat BTS di Tower tersebut kemudian Terdakwa merusak Rak (balting) dengan menggunakan mesin gerinda, setelah besi rak terbuka lalu Terdakwa membuka baut menggunakan obeng warna kuning hijau merk TEKIRO yang tersambung dari kabel power dan setelah kabel terbuka dari 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 lalu Terdakwa melempar 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 ke bawah, kemudian 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna silver Nopol : B-2294-PFX dengan cara digotong / diangkat secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama Sdr. Rian (DPO) dan Sdr. Wisnu (DPO). Selanjutnya 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku temannya sdr ARIF seharga Rp. 300.000,- dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mekakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. Smartfren Telkom, Tbk selaku korban, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya pihak PT. Smartfren Telkom, Tbk selaku korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST694444456304196055237, atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Noor Wicaksono Gunadi, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku FLM Manager yaitu Subcon dari PT. Smartfren Telkom Tbk di PT. TIS;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 milik PT. Smartfren Telkom, Tbk;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan salah satu karyawan dari Subcon dari PT. TIS sedangkan dengan yang bernama sdr. Rian dan sdr. Wisnu tidak kenal sama sekali;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang melihat monitoring sistem dikantor dan ternyata ada alarm yang aktif dikarenakan ada kabel dari battery yang berada di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang putus atau terlepas sehingga setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi menghubungi saksi Akhmad Kusnandar dan tidak berapa lama saksi diberitahu oleh saksi Akhmad Kusnandar bahwa untuk 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N: ST694444456304196055237 telah hilang / dicuri;
- Bahwa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N: ST694444456304196055237 tersebut adalah milik PT. Smartfren Telkom

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk.;

- Bahwa sebelum hilang dicuri untuk 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N ST694444456304196055237 terpasang dalam rak perangkat BTS di Tower Pole MCP;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan temannya tersebut melakukan pencurian tersebut namun setelah mendengar keterangan dan pengakuan Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara naik ke tower tersebut menggunakan besi yang berada ditower tersebut dengan sudah membawa Sebuah mesin gerinda warna biru merk Gimpet, obeng warna kuning hijau merk Tekiro kemudian Terdakwa membuka pintu, rak kemudian Terdakwa merusak Rak (baiting) dengan menggunakan mesin gerinda setelah besi rak terbuka Terdakwa membuat baut menggunakan obeng warna kuning hijau merk Tekiro yang tersambung dari kabel power dan Terdakwa melempar 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 ke bawah yang kemudian dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna silver Nopol: B-2294-PFX dengan cara digotong oleh Sdr. Rian dan Sdr. Wisnu yang selanjutnya barang milik korban tersebut telah dijual oleh Terdakwa, Sdr. Rian dan Sdr. Wisnu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Smartfren Telcom Tbk. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa adapun yang saksi ketahui di beberapa tower sebelumnya lebih dari sekali pernah terjadi pencurian yang sama berupa pencurian barang berupa Battery;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Dedy Krisna Wibawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 milik PT. Smartfren Telkom, Tbk;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan salah satu karyawan dari Subcon dari PT. TIS sedangkan dengan yang bernama sdr. Rian dan sdr. Wisnu tidak kenal sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh saksi Akhmad Kusnandar bahwa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 telah hilang / dicuri;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa sebuah Mesin Gerinda warna biru merk Gimpet, obeng wama kuning hijau merk Tekiro dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Smartfren Telcom Tbk. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Bandi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N: ST694444456304196055237 milik PT. Smartfren Telkom, Tbk;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh saksi Akhmad Kusnandar bahwa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 telah hilang / dicuri;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa sebuah Mesin Gerinda warna biru merk Gimpet, obeng wama kuning hijau merk Tekiro dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Smartfren Telcom Tbk. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



4. **Akhmad Kusnandar**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N: ST694444456304196055237 milik PT. Smartfren Telkom, Tbk;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan salah satu karyawan dari Subcon dari PT. TIS sedangkan dengan yang bernama sdr. Rian dan sdr. Wisnu saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh saksi Eko ada alrm menyala di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan di sana, dan setelah melakukan pengecekan lalu saksi beritahukan kepada saksi Eko selaku manager bahwa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 telah hilang / dicuri;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa sebuah Mesin Gerinda warna biru merk Gimpet, obeng wama kuning hijau merk Tekiro dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna silver Nopol: B-2294-PFX;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Smartfren Telkom Tbk. Mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 milik PT. Smartfren Telkom, Tbk;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa Sebuah Mesin Gerinda warna biru merk Gimpet, obeng warna kuning hijau merk Tekiro dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke tower tersebut menggunakan besi yang berada ditower tersebut dengan sudah membawa Sebuah mesin gerinda warna biru merk Gimpet, obeng warna kuning hijau merk Tekiro kemudian Terdakwa membuka pintu, rak kemudian Terdakwa merusak Rak (baiting) dengan menggunakan mesin gerinda setelah besi rak terbuka Terdakwa membuat baut menggunakan obeng warna kuning hijau merk Tekiro yang tersambung dari kabel power dan Terdakwa melempar 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 ke bawah yang kemudian dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX dengan cara digotong oleh Sdr. Rian dan Sdr. Wisnu yang selanjutnya barang milik korban tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku temannya sdr. Arif seharga Rp. 300.000,- dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol : B-2294-PFX;
- 1 (satu) unit Mesin Gerinda warna biru merk Gmpet;
- 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau merk Tekiro;
- Foto (saat melakukan pencurian), Surat data inventaris (bukti kepemilikan), Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Penghasilan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 tanpa milik PT. Smartfren Telkom, Tbk;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa Sebuah Mesin Gerinda warna biru merk Gimpet, obeng warna kuning hijau merk Tekiro dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke tower tersebut menggunakan besi yang berada ditower tersebut dengan sudah membawa Sebuah mesin gerinda warna biru merk Gimpet, obeng warna kuning hijau merk Tekiro kemudian Terdakwa membuka pintu, rak kemudian Terdakwa merusak Rak (baiting) dengan menggunakan mesin gerinda setelah besi rak terbuka Terdakwa membuat baut menggunakan obeng warna kuning hijau merk Tekiro yang tersambung dari kabel power dan Terdakwa melempar 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 ke bawah yang kemudian dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX dengan cara digotong oleh Sdr. Rian dan Sdr. Wisnu yang selanjutnya barang milik korban tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku temannya sdr. Arif seharga Rp. 300.000,- dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Smartfren Telcom Tbk. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* adalah pelaku tindak pidana yang diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama MAULUDDIN AKBAR Bin ABDUL AZIS yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Tower ZJKT 5152 JKU 13 Jl. Raya Pegangsaan Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. Smartfren Telkom, Tbk;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa Sebuah Mesin Gerinda warna biru merk Gimpet, obeng wama kuning hijau merk Tekiro dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke tower tersebut menggunakan besi yang berada ditower tersebut dengan sudah membawa Sebuah mesin gerinda warna biru merk Gimpet, obeng warna kuning hijau merk Tekiro kemudian Terdakwa membuka pintu, rak kemudian Terdakwa merusak Rak (baiting) dengan menggunakan mesin gerinda setelah besi rak terbuka Terdakwa membuat baut menggunakan obeng warna kuning hijau merk Tekiro yang tersambung dari kabel power dan Terdakwa melempar 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 ke bawah yang kemudian dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol: B-2294-PFX dengan cara digotong oleh Sdr. Rian dan Sdr. Wisnu yang selanjutnya barang milik korban tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sdr. Rian dan sdr. Wisnu;
- Bahwa 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku temannya sdr. Arif seharga Rp. 300.000,- dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Smartfren Telcom Tbk. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti apabila Terdakwa bersama kawan-kawannya yang bernama Rian dan Wisnu telah mengambil 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 milik PT. Smartfren Telkom, Tbk, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawannya menjual barang hasil curian tersebut kepada sdr. Arif seharga Rp300.000,00 dan uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah terbukti apabila yang telah mengambil 1 (satu) unit Battery Li-ion Merk Shoto S/N : ST694444456304196055237 milik PT. Smartfren Telkom, Tbk, adalah Terdakwa bersama kawan-kawannya yang bernama Rian dan Wisnu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman **11** dari **14** Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAULUDDIN AKBAR Bin ABDUL AZIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver Nopol : B-2294-PFX, dikembalikan ke PT Smartfren Telkom;
 - 1 (satu) unit Mesin Gerinda warna biru merk Gijmpet dan 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau merk Tekiro, untuk dimusnahkan;
 - Foto (saat melakukan pencurian), Surat data inventaris (bukti kepemilikan), Surat Kuasa, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Erry Iriawan, S.H. selaku Ketua Majelis, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Juhri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



J u h r i, S.H.